

## ANALISIS ALASAN-ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAJENE (Studi Di Pengadilan Agama Majene)

**Aswari, Andi Tamaruddin, Ika Novitasari**

Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Sulawesi Barat

Email: [aswarirauf@gmail.com](mailto:aswarirauf@gmail.com)

### **Abstract**

*This research aims to find out what factors influence the granting of requests for marriage dispensation at the Majene Regency religious court and How the Judge Considers When Determining a Marriage Dispensation Application at the Majene Regency Religious Court. Basically, the Panel of Judges looked at the condition of the applicants who submitted requests for marriage dispensation in court so that the Panel of judges granted the request for marriage dispensation at the Majene Regency Religious Court based on the factors of being pregnant in an illegal marriage, factors at risk of violating religious norms, educational limitations, economic factors, and the factor of mutual love cannot be separated. The Judge's considerations in determining the applications for marriage dispensation refer to two sources. First, legal sources that formulate statutory regulations between Article 7 Paragraphs (1) and (2) of Law Number 16 Of 2019 concerning Marriage, PERMA Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications, and the Compilation of Islamic Law. Second, based on evidence by looking at the facts that occurred in the trial in order to achieve benefits and reduce harm and the economic ability of the prospective bride and groom to build a household in the future.*

**Keywords:** Marriage, Marriage Dispensation

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene. Pada dasarnya Majelis Hakim melihat keadaan Para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di dalam persidangan sehingga majelis hakim menggabungkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene berdasarkan faktor-faktor hamil di luar nikah faktor beresiko melanggar norma agama, faktor keterbatasan pendidikan, faktor ekonomi serta faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah mengacu pada dua sumber, pertama sumber hukum yang merumuskan peraturan perundang-undangan antara Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua berdasarkan pembuktian dengan melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan agar tercapainya suatu kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan serta melihat kesanggupan ekonomi calon mempelai untuk membina rumah tangga nantinya.

**Kata Kunci:** perkawinan, Dispensasi Nikah

## **PENDAHULUAN**

Saat ini, perkawinan menjadi sorotan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Karena ikatan perkawinan yang menentukan masa depan bangsa yang menjadi impian banyak orang sebagai salah satu sarana kebahagiaan. Perkawinan ini merupakan penyatuan dua orang berbeda menjadi satu kesatuan jiwa dan raga.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan perintah dalam agama, yang dimana merupakan bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya, dengan perkawinan ini cara ALLAH agar memfasilitasi manusia untuk dapat menikmati surga

<sup>1</sup> Umar, H. S. & Aunur, R. F. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. Hal. 17

dunia.<sup>2</sup> Menurut Prof. Subektif, S. H bahwa perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam jangka waktu yang lama.<sup>3</sup> Menurut Prof. Mr. Paul Scholten bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.<sup>4</sup> Persoalan Perkawinan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, diantaranya dari segi hukum merupakan perkawinan itu suatu perjanjian, dari segi social dalam perkawinan bahwa orang yang sudah berkeluarga dipandang sebagai lebih dihargai di banding yang belum berkeluarga dalam hal belum menikah, kemudian dari segi agama bahwa perkawinan sebagai lembaga yang paling suci.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga kehidupan di alam ini berkembang dengan baik. Mengenai hal tersebut, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam hal membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak calon suami istri, baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis. Pemerintah dalam hal ini memperhatikan kematangan dalam persiapan suatu perkawinan telah mengatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batas usia perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal batas usia melangsungkan perkawinan apabila laki-laki 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita 16 (enam belas) Tahun.<sup>7</sup> Namun seiring dengan adanya program pemerintah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut adalah dengan diperbaharuiannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai batas usia dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mengatur batas umur perkawinan bahwa apabila umur laki-laki mencapai umur 18 Tahun dan perempuan 15 Tahun.<sup>8</sup> Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak adanya aturan yang jelas mengatur mengenai batas umur perkawinan, tetapi hanya menginsyaratkan bahwa apabila seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah siap dan mampu dalam artian sudah baliq dan dewasa.<sup>9</sup> Baliq disini diartikan apabila menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Dewasa Dalam hal ini adalah apabila seseorang telah mencapai umur 21 tahun dan belum pernah

<sup>2</sup> Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan materi Hukum*. Hal. 53.

<sup>3</sup> Simanjuntak, P. N. H. (2009). *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia (Vol 4)*. Jakarta: Djambatan. Hal.38.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Mardani, (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 3.

<sup>6</sup> Wasono, B. (2020). *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Guespedia. Hal. 7

<sup>7</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1)

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Perdata Pasal 29.

<sup>9</sup> Naili, N. Nadhifah, N. A., Rohman & Amin, M. (2019). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Hal. 153.

melakukan perkawinan dalam kuhperdata.<sup>10</sup> Dalam undang-undang perkawinan juga menyebutkan bahwasanya untuk melakukan perkawinan haruslah mencapai umur 21 Tahun, ketika di bawah umur 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua. Kemudian salah satu program BKKBN yang berkaitan dengan umur Nikah adalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yang menganjurkan usia yang ideal menikah adalah apabila umur wanita mencapai 21 Tahun dan laki-laki mencapai umur 25 tahun.<sup>11</sup> Lain halnya dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan boleh dilakukan apabila telah mencapai umur yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan. Karena adanya perubahan Undang—undang perkawinan maka yang digunakan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pada dasarnya adanya aturan ini untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Meskipun telah menentukan batasan usia perkawinan sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan perkawinan di bawah umur, namun faktanya masih banyaknya terjadi perkawinan di bawah umur dalam masyarakat. Perkawinan di bawah umur dapat dilaksanakan apabila meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Namun perkawinan dapat terlaksana apabila terpenuhinya syarat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>12</sup>

Adanya aturan dalam Pasal 7 Ayat (2) akan membuka celah bagi anak yang di bawah umur untuk melakukan perkawinan sehingga dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur melakukan perkawinan secara legal dengan meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Perkawinan di bawah umur sangatlah banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Barat tepatnya di kabupaten majene. Perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Sulawesi Barat dengan persentase mencapai 17,71 persen merupakan tertinggi di Indonesia.<sup>13</sup> Kemudian Majene berada pada urutan keempat pada tingkat Kabupaten di Sulawesi Barat. Dari tingginya persentase tersebut bahwa perkawinan anak di bawah umur ini sudah bukan rahasia umum lagi, karena dimana sudah menjadi tradisi bagi masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil data yang di peroleh di Pengadilan Agama Majene, bahwa setiap tahun tingkat perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene dinilai masih banyaknya permohonan dan dalam permohonan tersebut tidak sedikit dikabulkan permohonan tersebut. Berdasarkan data dalam catatan Laporan Tahunan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene, pada Tahun 2019 telah tercatat 35 perkara permohonan dispensasi nikah.<sup>14</sup> Pada Tahun 2020 telah mengalami peningkatan yang signifikan yang mana

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Perdata Pasal 330.

<sup>11</sup> Rohman H. & Amin, M. Op.cit. Hal. 113.

<sup>12</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2)

<sup>13</sup> Sulbarexpress, (2023). Angka Pernikahan Anak Di Sulbar Tertinggi Di Indonesia. Tersedia di <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2023/02/15/angka-pernikahan-anak-di-sulbar-tertinggi-di-indonesia-/amp/>. Di akses pada tanggal 2 April 2023.

<sup>14</sup> Website Pengadilan Agama Kabupaten Majene pada Sistem Informasi Umum Laporan Tahunan (LAPTAH). Dalam <https://pa-majene.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>. Di akses pada Tanggal 21 Maret 2023.

telah tercatat 85 Permohonan Dispensasi nikah.<sup>15</sup> Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan pengajuan permohona dispensasi nikah, dengan 62 permohonan.<sup>16</sup> Kemudian memasuki tahun selanjutnya 2022 juga mengalami penurunan menjadi 40 perkara permohonan dispensasi nikah.<sup>17</sup> Walaupun tingkat permohonan dispensasi tahun 2021-2022 mengalami penurunan, namun berdasarkan jumlah permohonan yang diterima relatif masih cukup tinggi dan kemungkinan besar jumlah permohonan akan semakin meningkat.

Seiring dengan tingkat perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene adanya permohonan yang dikabulkan maka sejalan dengan perceraian yang terjadi. Hal ini di jumpai adanya kasus perceraian terjadi dimana yang dahulunya mengajukan permohonan dispensasi nikah itu juga yang mengajukan perceraian. Diantara para pemohon yang mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi nikah setelah beberapa bulan atau kurang dari enam bulan setelah menikah, beberapa pihak mereka telah mengajukan perceraian.<sup>18</sup> Pemberian dispensasi nikah ini menjadi suatu problem karena dengan adanya banyaknya dampak yang ditimbulkan. Hal ini dapat dipahami bahwa usia perkawinan sangatlah berdampak dalam kehidupan rumah tangga, yang mana dapat memicu berbagai hal yang tidak diinginkan sehingga menghantarkan pada perceraian. Selain pada perceraian dampak yang ditimbulkan dalam pemberian dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dapat dilihat tiga aspek yaitu aspek kesehatan baik kondisi ibudapat menyebabkan kematian dengan hamil di usia muda maupun anak dapat menyebabkan terjadinya stunting, aspek social ekonomi yg dimana dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, dan aspek psikologis dimana akan mengalami tekanan dan bahkan terbebani selama berumah tangga.<sup>19</sup> Dari perkawinan di bawah umur ini akan mengalami kesulitan dalam membina rumh tangga dalam hal mengasuh anak karena pada dasarnya belum siap menjadi orang tua seutuhnya.

Pada dasarnya bahwa perkawinan di bawah umur memberikan kesan atau berdampak negatif bagi pasangan di bawa umur dalam berumah tangga karena pada dasarnya belum matang dan siap memasuki dunia perkawinan. Di Kabupaten Majene yang menjadi Salah satu faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur adalah karena adanya pergaulan bebas yang tidak terbatas di lingkungan masyarakat serta kurangnya pengawasan orang tua terhadap sang anak sehingga mengakibatkan seseorang melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga terjadinya hamil di luar nikah. Kemudian faktor lain yang terjadi karena adanya gejala social yang dimana menyebabkan seseorang mempunyai hasrat ingin berumah tangga.

Melihat fenomena tersebut dapat diuraikan bahwa semakin banyak terjadi perkawinan si bawa umur maka semakin banyak dampak yang ditimbulkan salah satunya angka perceraian terjadi, maka dari itu kebijakan dan kehati-hatian dari pihak Pengadilan Agama untuk menetapkan dispensasi nikah mengingat angka permohonan sejalan perceraian terjadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Alasan-alasan

<sup>15</sup> Ibid,

<sup>16</sup> Ibid,

<sup>17</sup> Website Pengadilan Agama Majene pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam <https://sipp.pa-majene.go.id/>. Di akses pada tanggal 21 Maret 2023.

<sup>18</sup> Hasil wawancara bersama Ibu Samsidar, S. H. I.,M. H (Hakim Pengadilan Agama Majene) pada tanggal 31 Mei 2023.

<sup>19</sup> Drs, Mardiya. (2023). DPMDPPKB-Serius, Dampak Pernikahan Usia Dini. Tersedia di <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/362/serius-dampak-pernikahan-usia-dini>. Di akses pada tanggal 25 Maret 2023.

Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pengembangan kata dasar kawin yang berasal dari Bahasa arab yang bermakna kawin atau nikah.<sup>20</sup> Berasal dari kata nikah, menurut bahasanya artinya sebagai mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti sebagai bersetubuh (wathi), sedangkan menurut kata asli nikah (kawin) adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti majazi atau arti hukum, nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>21</sup>

Perkawinan pada dasarnya perjanjian yang sangat kuat, yang mana perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>22</sup> Ada banyak pendapat dan pandangan dalam memberikan sebuah pengertian tentang perkawinan yang berbeda-beda. Dalam Hukum Islam, menyatakan perkawinan merupakan pernikahan, akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah swt dan mengerjakannya merupakan sebuah ibadah.<sup>23</sup> Menurut Sayuti Thalib, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>24</sup> Menurut R.Wirjono Prodjokoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.<sup>25</sup> Perkawinan ini dilakukan untuk untuk mengurangi perbuatan maksiat, seperti halnya baik itu dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan, hal ini merupakan perintah dalam Agama.<sup>26</sup> Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzhan yang menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

### Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>29</sup> Ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku.<sup>30</sup>

<sup>20</sup> Rohman, H & Amin, M. Op.cit. Hal. 2

<sup>21</sup> Ibid,

<sup>22</sup> Mardani, Op.cit. Hal. 18

<sup>23</sup> Ibid. hal. 5.

<sup>24</sup> Ibid. Hal. 17.

<sup>25</sup> Simanjuntak, Loc.cit.

<sup>26</sup> Zainuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.

<sup>27</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>28</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>29</sup> *Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

<sup>30</sup> ibid

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup> Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>32</sup> Dan dalam Pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>33</sup>

### Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan pasti ada tujuan, sama halnya dengan perkawinan. Dalam Agama Islam, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perzinahan agar tercapainya ketentraman dan ketenangan jiwa dalam membina rumah tangga.<sup>34</sup> Serta salah satu petunjuk dalam agama untuk membentuk keluarga yang bahagia yang dimana salah satu penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab, mendapatkan dan melangsungkan keturunan serta memelihara dari kerusakan.<sup>35</sup> Dalam undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan hanya menitikberatkan kepada hubungan harmonisasi dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>36</sup> Selain untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah warahmah, perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, yang dimana untuk memperoleh sebuah keturunan.<sup>37</sup> Prof. Mahfud Junus berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah menurut perintah ALLAH untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang hidup damai dan teratur.<sup>38</sup>

### Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat telah jelas dijelaskan dalam Hukum Islam. Perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Rukun dan syarat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena syarat pada perkawinan melekat dalam rukun-rukun perkawinan. Jika salah satu rukun ataupun syarat tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, untuk itu harus terpenuhinya rukun dan syarat tersebut karena merupakan kewajiban dalam melangsungkan perkawinan.<sup>39</sup> Menurut Iman Syafi'i rukun perkawinan yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan ijab dan Kabul.<sup>40</sup> Kemudian dari masing-masing rukun perkawinan ada syaratnya

<sup>31</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>32</sup> ibid

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Zainuddin, A. Op.cit. Hal. 11

<sup>35</sup> Rohman, H. & Amin, M. Op.cit. Hal. 10-12

<sup>36</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>37</sup> Wafa, M. A. Op.cit. Hal. 50.

<sup>38</sup> Mardani, Op.cit. Hal. 11.

<sup>39</sup> Rohman, H & Amin, M. Op.cit. Hal 100.

<sup>40</sup> Wafa, M. A. Op.cit. Hal. 47

salah satunya apabila beragama islam, baliqh, laki-laki/perempuan, bukan mahramnya, serta berakal sehat.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan, tetapi hanya berbicara mengenai syarat-syarat perkawinan saja. Salah satunya dalam pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Ayat (1), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>42</sup> Dalam Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup> Bila perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara muslim di KUA maka perkawinan tersebut dianggap sah berdasarkan Undang-undang Perkawinan.<sup>44</sup>

### Prinsip dan Asas-asas Perkawinan

Di dalam Hukum Islam, ada beberapa prinsip dan asas hukum perkawinan yaitu asas yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, adanya asas monogami yang dimana adanya pembatasan poligami hanya sebagai kebolehan yang diberikan dengan keadaan tertentu, asas kedewasaan bahwa telah matang jiwa dan raga, asas mempersulit terjadinya perceraian, asas perkawinan harus dicatatkan, asas kesukarelaan, dan asas kebebasan memilih pasangan dan personalitas keislaman.<sup>45</sup> Sedangkan didalam Undang-Undang Perkawinan Juga dijelaskan secara jelas.

### Pengertian Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dispensasi perkawinan adalah pengecualian dari urutan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, bahwa tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku suatu hal khusus.<sup>46</sup> Dalam artian bahwa dispensasi adalah suatu kelonggaran dalam memberikan keringan yang khusus dari undang-undang. Jadi pada dasarnya dispensasi nikah merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan menjadi dibolehkan untuk dilakukan.<sup>47</sup> Dispensasi nikah merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-undang Kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi seseorang yang berhalangan menikah.<sup>48</sup>

Dispensasi nikah ini merupakan solusi bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang memiliki umur yang belum mencapai usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Dimana dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang medesak dan bukti yang cukup.<sup>49</sup> Dispensasi nikah dalam perkawinan anak di bawah umur berbagai

<sup>41</sup> Umar, H. S. & Aunur, Rahim, F. Op.cit. Hal. 58-63.

<sup>42</sup> Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Perkawinan, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkawinan-cl2018/> diakses 20 Oktober 2023.

<sup>45</sup> Rohman H. & Amin, M. Op.cit. Hal. 55

<sup>46</sup> Dispensasi dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dispensasi>. Di akses 8 Maret 2023.

<sup>47</sup> Rohman, H. & Amin, M. Op.cit. Hal. 152.

<sup>48</sup> Candra M. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Hal. 4

<sup>49</sup> Yuni, L. A. (2021). Analysis of The Emergency Reason In The Applications Of Marriage Dispensation at The Tangerang Religious Court. Samarah: Jurnal Hkum Keluarga san Hukum Islam, 2021, 5.2:976-1002.

macam alasan seseorang untuk menikah, dari segi pelakunya bahwa perkawinan anak di bawah umur dibagi menjadi dua macam yaitu *pertama*, perkawinan anak di bawah umur dengan orang dewasa, dan *kedua* perkawinan sesama anak di bawah umur.<sup>50</sup>

### **Batas Usia dalam melakukan Perkawinan**

Dalam Hukum Islam tidak adanya aturan secara mutlak tentang batas umur perkawinan. dalam al-quran hanya menginsyarkan haruslah siap dan mampu secara mental dan spiritual dalam membina rumah tangga dan kemudian dalam melangsungkan perkawinan haruslah dewasa, dewasa dalam hal ini apabila seseorang sudah baliq seperti laki-laki mengalami mimpi basah dan wanita sudah mengalami haid.<sup>51</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 32. Dalam pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.<sup>52</sup> Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila umur pria mencapai 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita mencapai 16 (enam belas) tahun.<sup>53</sup> Namun setelah terjadinya perubahan menjadi Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun. Karena adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas sebagaimana dalam Ayat (1), maka dalam Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) orang tua dari pihak pria dan wanita bisa memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan alasan yang cukup mendesak dan disertai bukti yang kuat.<sup>54</sup>

Mengingat aturan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan, yang mana antara pria dan wanita yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan pada dasarnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan namun suatu hal tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan atau dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi. Artinya bahwa para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal umur perkawinan, yang dimana penyimpangan ini dapat dilaksanakan dengan pengajuan permohonan dispensasi dispensasi nikah oleh orang tua calon mempelai.<sup>55</sup>

### **Prosedur dan Syarat Dispensasi Nikah**

Mengenai prosedur dan syarat yang harus diperhatikan dalam permohonan dispensasi nikah sudah sangat jelas diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal prosedur permohonan dispensasi nikah, bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua salah satu calon mempelai pria dan wanita kepada Pejabat Pengadilan Agama dalam wilayah hukum

<sup>50</sup> Candra, M. Loc.cit.

<sup>51</sup> Rohman, M & Amin, M. Op.cit. Hal. 153

<sup>52</sup> Ibid, Hal. 159

<sup>53</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>54</sup> Arif Budiono, S. H. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Muhammadiyah University Pres. Hal. 102;103.

<sup>55</sup> Muhammad Yasin, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan-begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru-lt5db127b0b52f3/> diakses 25 Oktober 2023.

dimana calon mempelai berada atau tinggal.<sup>56</sup> Pengajuan permohonan dispensasi nikah dapat dilakukan apabila telah mendapatkan surat penolakan bahwa tidak dapat melakukan perkawinan kemudian surat penolakan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.<sup>57</sup> Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, syarat administrasi yang harus diperhatikan dalam Pasal 5 Ayat (1) a), adanya surat permohonan, b). foto kopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali, c). foto kopi kartu keluarga, d. foto kopi kartu tanda penduduk dan atau katu identitas anak dan atau akta kelahiran anak, e). foto kopi kartu tanda penduduk dan atau foto kopi kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami/istri dan, f). foto kopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.<sup>58</sup>

### Dampak Perkawinan di bawah Umur

Perkawinan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pelaku perkawinan. dampak perkawinan ada dua yaitu dimana meningkatnya angka perceraian, rentangnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka kematian seorang ibu bayi dan anak, secara medis wanita yang menikah di usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negative yang sering timbul sering terkenanya kanker Rahim, kemudian apabila juga terjadi hubungan seks yang secara bebas. Adapun dampak positifnya ketika terjadi perkawinan di bawah umur, *pertama* memperjelas status perkawinan, memperjelas status anak yang membutuhkan sosok figure ayah, *kedua* mendapa pengakuan dari lingkungan masyarakat serta terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral yang baik di masyarakat, *ketiga* agar terhindarnya dari perbuatan zina atau yang memang dilarang dalam agama.<sup>59</sup>

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan “suatu metode untuk menggabungkan unsur hukum normatif kemudian di dukung data-data atau unsur empiris untuk itu penelitian ini langsung ke Pengadilan Agama Kabupaten Majene untuk memperoleh data-data tersebut. Jadi metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data, peneliti dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data, peneliti menggunakan metode secara kualitatif dengan instrumen deduktif yang bersifat umum dengan melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan kemudian menarik kesimpulan yang lebih khusus ( induktif).

### PEMBAHASAN

#### Gambaran Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Majene

Dispensasi nikah adalah keringan yang diberikan oleh undang-undang melalui pengadilan Agama terhadap anak di bawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.<sup>60</sup> Perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunteer yang sifatnya permohonan, di dalamnya tidak

<sup>56</sup> Rohman, M. & Amin, M. Op.cit.160

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

<sup>59</sup> Candra, M. Op.cit. Hal. 143

<sup>60</sup> Ibid.

terdapat sengketa sehingga tidak adanya lawan. Dalam pengajuan perkara volunteer di awali dengan mengajukan surat permohonan yang dimana suatu permohonan yang berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan.<sup>61</sup>

Pengadilan Agama Majene merupakan pengadilan yang menjadi tempat untuk mengajukan dispensasi nikah bagi masyarakat majene yang beragama Islam. Penulis meneliti data dari perolehan Laporan Tahunan perkara dispensasi Nika di Pengadilan Agama Majene 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2022. Hal ini dapat dilihat secara rinci data laporan tahun pada tabel tersebut sebagai berikut:

**Tabel I**  
**Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene**

| No    | Tahun | Jumlah Perkara Dispensasi |
|-------|-------|---------------------------|
| 1     | 2019  | 35                        |
| 2     | 2020  | 85                        |
| 3     | 2021  | 62                        |
| 4     | 2022  | 40                        |
| Total |       | 222                       |

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Majene

### **Faktor-faktor Di Kabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene**

Berdasarkan hasil penelitian, pernyataan yang diberikan majelis hakim, bahwa dalam Pengajuan permohonan dispensasi nikah sejalan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perbudhaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari aturan inilah sehingga para pemohon mengajukan permohonan. Dalam mengabulkan Permohonan majelis hakim melihat faktor-faktor di dalam persidangan tentang bagaimana keadaan para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dari keadaan inilah sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Keadaan tersebut adalah karena faktor hamil diluar nikah, faktor resiko melanggar norma agama, faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan serta faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan.

### **Faktor Hamil Di Luar Nikah**

Hamil di luar nikah, inilah menjadi faktor yang paling dominan dalam permohonan dispensasi nikah. Alasan seseorang hamil, hal ini dikarenakan dengan tradisis budaya adat istiadat menjadi kebiasaan yang masih menganggap tabu apabila ada seseorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Dalam menyikapi fakta yang terjadi hamilnya di luar nikah oleh seorang mempelai perempuan dalam permohonan dsipensasi nikah, hal ini menjadi problematika tersendiri bagi para pihak pengambilan keputusan dispensasi perkawinan.<sup>62</sup> hamilnya di luar nikah, salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga wanita tersebut, ia harus segera untuk dinikahkan agar anak yang dilahirkan kelak mempunysi status sebagai warga negara dan

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Ma'shum, H. D., & TW. P. M (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur: (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 0092/PDT.P/2021/PA-KRS). JUSTNESS-Jurnal Of Political and Religious Law,1(1), 60-83.

mempunyai waris dari orang tuanya.<sup>63</sup> Kemudian di pertegas majelis hakim menyatakan bahwa salah satu faktor utama dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah hamil di luar nikah yang telah meakukan hubungan di luar nikah, ketika tidak dikabulkan permohonan tersebut maka bagaimana status kedepannya, pertama anak anak yang dilahirkan tidak mempunyai status kemudian dikucikan dimasyarakat kemudian menyebabkan pula terjadinya nikah siri, dengan mengabulkan permohonan merupaksan solusi yang terbaik yang sifatnya mendesak.<sup>64</sup>

Maka dari itu, tidak ada jalan lain Majelis Hakim selain mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah tersebut ketika hamil di luar nikah, hal ini dilakukan untuk mencegah atau menghindari kemungkinan hal yang lebih buruk.<sup>65</sup>

### Faktor Beresiko Melanggar Norma Agama

Faktor beresiko melanggar norma agama yang menjadi alasan yang cukup umum sehingga dikabulkannya permohonan dispensasi nikah, terdapat posita mengatakan bahwa calon mempelai mempunyai hubungan yang erat atau terkadang pihak wanita mendapat lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut telah berjalan dalam waktu yang lama. Kemudian ketika orang tua mengetahui hubungan anak-anaknya dengan pasangannya tersebut, orang tua akan merasa khawatir terhadap sang anak dimana jaman sekarang perilaku anak-anak ketika berpacaran entah itu kebabblasan atau terjerumus pada perzinahan.<sup>66</sup> Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Majelis Hakim bahwa alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pada dasarnya calon mempelai mempunyai hubungan yang begitu erat, kemudian sudah melakukan lamaran yang mana untuk menghindari perbuatan yang memang dilarang oleh agama.<sup>67</sup>

### Faktor Keterbatasan Pendidikan

Putus sekolah atau bahkan tidak sekolah sama sekali memiliki kolerasi positif dengan melakukan perkawinan di usia muda. Hal ini banyak dijumpai anak dalam melakukan perkawinan di bawah umur yang tidak melanjutkan sekolah baik itu ditingkat SD, SMP, SMA sederajat bahkan perguruan tinggi. Dari tidak bersekolah lagi, anak tidak memiliki tujuan hidup lagi selain untuk menikah, untuk mengurangi kemudharatan akibat pergaulan apabila tidak segera dinikahkan.<sup>68</sup> Alasan hakim megabulkan permohonan dispensasi nikah ketika sang anak

---

<sup>63</sup> Ibid, Hal. 184.

<sup>64</sup> Hasil wawancara langsung dengan Ibu Samsidar S. H. I.,M. H (Hakim Pengadilan Agama Majene) Pada Tanggal 31 Mei 2023.

<sup>65</sup> Candra, M. (2018). Apek Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta: Prenada Media. Hal.

<sup>66</sup> Ibid, Hal. 242.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara Langsung dengan Ibu Samsidar S. H. I.,M. H ( Hakim Pengadilan Agama Majene) Pada tanggal 9 Juni 2023.

<sup>68</sup> Konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, artikel <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-unatogorised/artikel/720konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-96-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>. Di akses 27 Juni 2023.

*tidak sekolah lagi dan sudah mencapai umur 18 tahun berbeda ketika anak masih sekolah dan umur masih di bawah 16 tahun maka hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah.*<sup>69</sup>

### **Faktor Ekonomi**

Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di ambang garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya yang masih di bawah umur menikahnya dengan orang yang dianggap mampu atau menopang kehidupan nantinya. Dengan alasan menikahkan anak perempuannya dengan mengharapkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari keadaan orang tua maupun keluarga semula baik itu tentang dalam kehidupan sehari-hari maupun masa yang akan mendatang.<sup>70</sup> Dari keadaan orang tua dari segi materi yang tidak mampu dalam menghidupi anaknya karena secara dalam kekeluargaan masih banyak tanggungan untuk dibiayai maka pilihan terakhir orang tua adalah menikahkan anak perempuannya sebagai jalan satu-satunya untuk menopang kehidupan nantinya, terlebih lagi jika calon mempelai yang sudah mempunyai pekerjaan dan dianggap mampu menghidupi keluarga nantinya, maka tidak alasan lain selain Majelis Hakim memberikan Permohonan.<sup>71</sup>

### **Faktor Saling Mencintai Tidak dapat Dipisahkan**

Faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan ini artinya bahwa mereka betul-betul tidak dapat dipisahkan artinya antara calon suami istri ini saling mencintai satu sama lain terlebih lagi mereka sudah menjalin hubungan dalam hal ini berpacaran yang begitu lama dan memiliki hubungan yang begitu erat dan betul-betul siap melakukan perkawinan. kemudian Dari kedua calon mempelai ini tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak, baik itu orang tua maupun dari keluarga calon tersebut.<sup>72</sup> Dan kemudian dari calon pengantin laki-laki sudah siap untuk membina rumah tangga. Pada dasarnya atas keinginan calon mempelai untuk membina rumah tangga, terlebih lagi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik secara nasab, semenda, sesusuan, maka tidak adanya halangan menikah dapat diberikan permohonan.

### **Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene**

Dispensasi nikah merupakan keloggaran atau keringan yang diberikan oleh pihak yang berwenang melalui Pengadilan Agama terhadap anak yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Pemberian dispensasi nikah merupakan tindakan yang sulit yang dilakukan oleh

<sup>69</sup> Hasil wawancara Langsung bersama Ibu Samsidar S. H. I.,M.H (Hakim Pengadilan Agama Majene). Pada Tanggal 31 Mei 2023.

<sup>70</sup> Prasetyo, B. (2018). Perspektif Undang-undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur. *Serat Acitya*, 6(1), 135.

<sup>71</sup> Hasil wawancara langsung bersama Ibu Samsidar, S. H. I.,M. H (Hakim Pengadilan Agama Majene) Pada tanggal 9 Juni 20123.

<sup>72</sup> Candra, M. Op.cit. Hal. 159.

majelis hakim karena hal tersebut dapat dinilai sebagai legalitas perkawinan anak.<sup>73</sup> Namun karena adanya aturan tersebut maka hakim tetap dapat memberikan permohonan dispensasi nikah. Dalam penetapan dispensasi nikah, hakim berhak mengabulkan maupun menolak perkara dispensasi nikah.

Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam mempertimbangkan hukum dalam penetapan dispensasi nikah pada dasarnya majelis hakim merumuskan ke dalam dua sumber, *pertama* dengan merumuskan peraturan perundang-undangan baik itu (dalam pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta tidak adanya larangan dalam melakukan Perkawinan. *Kedua* berdasarkan pembuktian berupa fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan mulai dari keterangan pemohon dalam hal ini orang tua atau wali, kedua calon mempelai yang nantinya jadi suami istri serta saksi-saksi yang dihadirkan sampai pada pembuktian-pembuktian yang menjadi acuan menjadi sebuah keputusan.<sup>74</sup>

### **Berdasarkan Hukum**

Pada dasarnya dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan suatu perkawinan haruslah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan, namun perkawinan itu tetap di laksanakan karena suatu alasan yang mendesak atau alasan tertentu maka dapat meminta permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dispensasi nikah akan di kabulkan apabila sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku sebagai berikut:

- a. Dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 menyatakan bahwa: Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) Tahun.<sup>75</sup> Sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimkasud dalam ayat (1), oran tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>76</sup>  
Dari aturan tersebut, menjadi acuan bagi Majelis Hakim bahwa dalam pasal 7 Ayat (1) menjelaskan batas umur melangsungkan perkawinan, namun ketika anak yang masih di bawah umur ingin melangsungkan perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) dengan melakukan harus meminta dspensasi nikah ke Pengadilan Agama tetapi disertai dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan alasan yang mendesak disertai bukti

<sup>73</sup> Yuni, L. A. (2021). Analysis Of The Emergency Reason In The Aplications Of Marriage Dispensations at The Tenggaraong Relegious Court. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(2), 976-1002.

<sup>74</sup> Hasil wawancara Langsung Dengan Ibu Samsidar, S. H. I.,M. H (Hakim Pnegadilan Agama Majene) pada tanggal 9 Juni 2023).

<sup>75</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>76</sup> Ibid,

pendukung yang cukup, pada dasarnya dalam ayat tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai alasan yang mendesak atau alasan darurat dengan ini diterima atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah itu tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan alasan yang sangat mendesak atau alasan yang darurat.

- b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

PERMA merupakan aturan turunan dari Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang dimana mengatur lebih lanjut mengenai dispensasi nikah. PERMA tersebut menjadi hukum acara menjadi acuan atau pedoman yang harus ditaati Oleh Hakim dalam memeriksa perkara Permohonan Dispensasi nikah. Mulai dari asas-asas yang harus diperhatikan, syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi dan ketentuan dalam mengajukan permohonan serta bagaimana majelis hakim dalam memeriksa perkara dispensasi nikah sampai hal apa saja yang dipertimbangkan. Dari aturan inilah pada dasarnya diberikan demi kepentingan terbaik sang anak.

- c. Dalam penetapan dispensasi nikah, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dalam persidangan bahwa dalam melakukan permohonan dispensasi nikah tidak adanya larangan perkawinan. larangan perkawinan disini dapat dilihat atau tertuan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

### Berdasarkan Pembuktian

Pembuktian merupakan fakta di dalam persidangan berupa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Untuk menemukan fakta yang terjadi dengan adanya alasan yang mendesak, Majelis Hakim memilih faktor yang relevan dan betul-betul yang menjadi alasan-alasan pemohon permohonan dispensasi nikah. Pemilhan faktor yang releva ini dan menjadi fakta yang dilakukan oleh majensi Hakim melalui bukti-bukti di dalam persidangan. Dengan kata lain faktor yang diajukan sebagai alasan harus didukung sebagai bukti-bukti sebagai dasar Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.<sup>77</sup>

Salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan dispensasi nikah dengan alasan seseorang hamil di luar nikah, dalam pertimbangan Majelis Hakim selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dengan alasan bahwa ketika wanita yang hamil tanpa suami akan dikucilkan dan mendapat kecaman di lingkungan masyarakat. Akibatnya apabila tidak dinikahkan bagaimana nasib kedepannya baik wanita yang hamil akan dikucilkan dan mendapat banyak cibiran di lingkungan masyarakat, terlebih lagi mereka akan melakukan perkawinan

<sup>77</sup> Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A). *Jurnal Presumption Of Law*, 3(2), 160-180.

tanpa permohonan dispensasi kemudian kepada anak yang dikandungnya bagaimana nasib kedepannya yang tadinya butuh perlindungan hukum dan butuh sosok ayah serta memperjelas status anak dan mendapat pengakuan yang baik di lingkungan masyarakat.<sup>78</sup> Untuk itu untuk melindungi wanita serta status anak maka Majelis Hakim memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur dengan jalan dispensasi nikah. Alasan hamil di luar nikah ini tentunya harus dibuktikan bahwa calon mempelai betul-betul hamil, tidak asal klaim bahwa calon mempelai hamil, pembuktian dimaksud disini adalah dengan membawa atau melampirkan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang dimana untuk mendukung pernyataan pemohon bahwa calon mempelai tersebut telah hamil.<sup>79</sup> Ketentuan perkawinan wanita hamil di luar nikah telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 53 Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamiliya.<sup>80</sup> Kemudian dalam Ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahululah kelahiran anaknya.<sup>81</sup>

Berdasarkan Hasil Penelitian Majelis Hakim juga melihat dari segi pendidikan dan ekonomi calon suami yang memohon, ketika calon tersebut tidak sekolah dan mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup dan sudah dianggap mampu membiayai kehidupan nantinya artinya bahwa calon mempelai telah dianggap mampu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggungjawab dalam membina rumah tangga nantinya maka majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Lain halnya jika masih berstatus sekolah dan berkeinginan untuk menikah maka majelis hakim menolak permohonan tersebut. Kemudian pada calon mempelai wanita, jika calon mempelai juga putus sekolah tetapi secara lahir dan batin nampak bahwa belum bisa melaksanakan perkawinan terlebih lagi ketika umur di bawah 16 tahun maka majelis akan menolak permohonan. Disisi lain Majelis Hakim melihat secara psikologis dan fisik yang memang belum dewasa baik itu laki-laki akan rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maupun wanita yang dimana memang pada organ reproduksinya belum siap untuk di buahi. Kemudian ketika calon mempelai tidak saling mencintai tetapi ingin menikah atas dasar adanya campur tangan kedua orang tua atau keinginan orang tua maka Majelis Hakim akan menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini pada dasarnya Majelis Hakim melihat apakah memang adanya alasan yang mendesak dalam permohonan dispensasi nikah tersebut.<sup>82</sup> Alasan mendesak disini pada dasarnya tidak bisa sekedar klaim tetapi harus dibuktikan dengan bukti pendukung untuk dapat melaksanakan perkawinan, bukti-bukti pendukung disini surat keterangan yang membuktikan bahwa usia

<sup>78</sup> Hasil wawancara langsung bersama Ibu Samsidar, S. H. I., M. H (Hakim Pengadilan Agama Majene) Pada Tanggal 9 Juni 2023.

<sup>79</sup> Hasil wawancara langsung bersama Ibu Samsidar, S. H. I., M. H (Hakim Pengadilan Agama Majene) Pada tanggal 9 Juni 2023.

<sup>80</sup> Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

<sup>81</sup> Pasal 53 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

<sup>82</sup> Hasil wawancara langsung bersama Ibu Samsidar, S. H. I., M. H (Hakim Pengadilan Agama Majene) Pada tanggal 9 Juni 2023.

mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanankan.

Dalam permohonan dispensasi nikah, hamil diluar nikah merupakan alasan yang paling mendesak karena alasan yang besar akibat hukum yang ditimbulkan bagi wanina yang hamil serta anak yang akan dilahirkannya, sedangkan faktor lain karena beresiko melanggar norma agama, faktor ekonomi faktor keterbatasan pendidikan dan faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan hanyalah masih bersifat antisipsi saja mengapa demikian karena bagian dari peran dan tanggung jawab orang tua. Selain hamil di luar nikah dan tidak adanya alasan yang memang cukup mendesak, majelis hakim akan memberikan saran atau masukan pada pemohon serta negosiasi terhadap pada pemohon nantinya di dalam persidangan sesuai dengan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mnegadili Dispensasi Kawin.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Majelis Hakim melihat apakah dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah berdampak positif atau justru sebaliknya, pada pertimbangan dispensasi majelis hakim melihat dari segi manfaatnya yang terjadi kemudian melihat dari segi keburukan (keudharatan) yang akan terjadi ketika calon mempelai diberikan permohonn dispensasi untuk melangsungkan perkawinan.<sup>84</sup> Artinya bahwa dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah lebih mengedepankan kebaikan (kemaslahatan) yang ditimbulkan bagi calon mempelai. Salah satu aspek penting Dalam pertimbangan Majelis Hakim demi untuk kepentingan terbaik sang anak dalam memohon dispensasi nikah.

Dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah, majelis hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi nikah atau bahkan jarang dalam menolak permohonan dengan alasan bahwa untuk menghindari semua yang mungkin terjadi keburukan (kemudharatan). Hal ini Majelis Hakim menimbang bahwa kemudharatan yang timbul ketika permohonan dispensasi itu ditolak itu jauh lebih besar di banding terjadinya perkawinan di bawah umur itu sendiri. Artinya bahwa menolak bahaya yang ditimbulkan harus didahulukan daripada menarik manfaat.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Asmarini, A. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 165-187.

<sup>84</sup> Hasil wawancara langsung bersama Ibu Samsidar, S. H. I.,M. H (Hakim Pengadilan Agama Majene) Pada tanggal 9 Juni2023.

<sup>85</sup> Candra, M. Op.cit. Hal. 242.

## KESIMPULAN

Majelis Hakim pada dasarnya melihat faktor-faktor berdasarkan keadaan para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di dalam persidangan sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene karena didasarkan faktor hamil di luar nikah, faktor bresiko melanggar norm agama, faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan serta faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan. pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene, Majelis Hakim mempunyai hak dalam mengabulkan maupun menolak perkara dispensasi nikah. Landasan yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene pada dasarnya mengacu pada dua sumber, *pertama* sumber hukum yang merumuskan peratsuran perundang-undangan yaitu dalam pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua* berdasarkan pembuktian dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan agar tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan. Majelis hakim juga melihat dari segi kesanggupan ekonomi calon mempelai laki-laki bahwa betul-betul sudah sanggup menghidupi kehidupan nantinya ketika sudah menikah.

## SARAN

Kepada pemerintah yang menangani Perkara Dispensasi Nikah, yakni Majelis Hakim dimana diharapkan lebih selektif lagi dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah mengingat dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur yang sangat mengkhawatirkan bagi anak, kecuali kalau memang alasan-alasan itu betul-betul sangat mendesak, keadaan darurat artinya bahwa tidak ada pilihan lain selain memberikan permohonan dispensasi nikah seperti terjadinya hamil di luar nikah. Kemudian diperlukan dalam pemberian sosialisasi mengenai batas usia perkawinan serta dampak dari perkawinan di bawah umur secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya desa-desa yang terpencil yang awam dengan hukum. Kepada orang tua, pada dasarnya berperan penting dalam hal ini, dimana diharapkan memberikan didikan seputar dampak perkawinan di bawah umur serta dapat melakukan pengawasan terhadap anaknya.

## REFERENSI

- Asmarini, A. 2021. Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 165-187.
- Arief Budiono, S. H. 2022. *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegak Hukum*. Muhammadiyah Unirvesity Pres.
- Candra, M. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Drs. Mardiya. 2023. DPMDPPKB-Serius, Dampak Pernikahan Usia Dini. Tersedia dalam <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/362/serius-dampak-pernikahan-usia-dini>. Di akses 25 Maret 2023.
- Dispensasi <https://kemendikbud.go.id/entri/dispensasi>. Di akses 8 Maret 2023.
- Kurniawati, R. D. 2021. Efektifitas Perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A). *Journal Presumption Of Law*, 3(2), 160-180.

- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Duina Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ma'shum, H. D. & TW. P. M. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama KraksaanPerkara Nomor 0092/PDT.P/2021/PA.KRS). *JUSTNESS-Jurnal Of Political and Religious Law*, 1(1), 60-80.
- Muhammad Yasin, Dispensasi dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sispensasi-perkawinan-begini-syaratnya-nenurut-uu-perkawinan-yang-baru-it5db127b0b52f3/>. Di akses 25 Oktober 2023.
- Naily, N. Nadhifah, N. A., Rohman, M. & Amin, M. 2019. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia.
- Prof, Dr. H. Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, B. 2018. Perapektif Undang-undang Perkawinan terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Serat Acitya*, 6(1), 135.
- Perkawinan, dalam <https://hukumonline.com/klinik/a/perkawinan-cl2018/> Di akses 20 Oktober 2023.
- Simanjuntak, P. N. H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Syar, M. A. R. I. M. Iyah Blangpidie, 2021. Konkretisasi Alasan Mendesak dn Bukti Cukup dalam Menberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, dalam <https://ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>. Diakses 27 Juni 2023.
- Umar, H. S. & Aunur, R. F. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wafa, M. A. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Pangarang: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Wasono B. 2020. *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*. Guespedia.
- Website Pengadilan Agama Kabupaten Majene pada Sistem Informasi Umum Laporan Tahunan (Laptah). Dalam <https://pa-majene.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>. Di akses pada tanggal 21 Maret 2023.
- Website Pengadilan Agama Kabupaten Majene pada Sisten Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam <https://sipp.pa-majene.go.id/>. Di akses 21 Maret 2023.
- Yuni, L. A. 2021. Analysis of The Emergency Reason in The Aplication at the Tangerang Religious Court. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 976-1002.
- Zainuddin, A. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.